



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 237/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di TULUNGAGUNG, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

**PENGUGAT ASLI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di TULUNGAGUNG, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 21 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 H, nomor : 262/Pdt.G/2008/PA.TA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain shughro Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut, Tergugat / Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Drs. A. YANI SAYUTI, S.H., M.H., Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 4 Agustus 2008 nomor : 262/Pdt.G/2008/PA.TA, dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan seksama pada tanggal 8 Agustus 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 4 Agustus 2008 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 4 Agustus 2008 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 8 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Agustus 2008 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 20 Agustus 2008 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Agustus 2008 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 21 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 H. nomor : 262/Pdt.G/2008/PA.TA, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk sekedar memperbaiki amar putusannya dan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding ditemukan fakta bahwa Penggugat / Terbanding sering tengkar dengan Tergugat / Pembanding dan telah hidup berpisah tempat tinggal yang menurut SAKSI 1 keduanya telah berpisah tempat tinggal  $\pm$  3 bulan, dan menurut SAKSI 2 keduanya telah berpisah tempat tinggal  $\pm$  1 tahun ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Terbanding yang tidak pernah dibantah dalam persidangan oleh Tergugat / Pembanding, bahwa telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding pada tanggal 5 Juli 2007 yang akibatnya Tergugat / Pembanding pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama selama 8 bulan lamanya tidak pernah pulang kembali dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kirim berita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, berarti dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT. dalam Surat Ar Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga keduanya, akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat / Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dengan Tergugat / Pembanding, haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan Tergugat / Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tanggal 4 Agustus 2008, keberatan mana karena Pengadilan tingkat pertama hanya mengambil kata dari Penggugat / Terbanding, haruslah ditolak, karena Tergugat / Pembanding oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjawab gugatan Penggugat / Terbanding secara tertulis, namun kesempatan itu di sia-siakan oleh Tergugat / Pembanding, bahkan dalam sidang ke 4 tanggal 7 Juli 2008 dan ke 5 tanggal 21 Juli 2008 tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga oleh karena itu Tergugat /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding kehilangan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan didalam amar putusannya adalah telah tepat dan benar, selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan dengan sekedar memperbaiki bunyi amar putusannya sehingga berbunyi seperti berikut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 21 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 H, nomor : 262/Pdt.G/2008/PA.TA yang dimohonkan banding dengan sekedar memperbaiki amarnya, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI) ;
  3. Membebankan kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 22 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1429 H. dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum.**

**Drs. H. MARSAID, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MASRUCHIN, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Leges : Rp. 3.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 64.000,-

(enam puluh empat ribu rupiah)

**H. TRI HARYONO, S.H.**